



## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**Lukman Hakim, Endang Prasetyawati, Otto Yudianto**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)**

### **Abstract**

*Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of crime." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".*

**Keywords:** Women, Perpetrators, Rape.

### **Abstrak**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang (kejahatan) yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adalah perbuatan kesusastraan atau perkosaan. "Perkosaan merupakan kejahatan yang mempunyai tingkatan tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime*." Pelakunya bisa siapa saja, begitupun korbannya bisa perempuan maupun laki-laki. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan perempuan sampai saat ini belum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga penting untuk diteliti, apa urgensi pengaturan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana perkosaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana perkosaan. Jika tidak segera diatur, maka penegakan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana perkosaan tidak dapat dilakukan, karena jelas disebutkan didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

**Kata kunci :** Perempuan, Pelaku, Perkosaan.

## I. PENDAHULUAN

**N**egara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma. “Negara Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950”. “Secara konsepsinya terdapat lima konsep negara hukum yaitu; *Rechtsstaat*, *Rule of law*, *Socialist legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia).” “Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara harus berdasarkan hukum. Peraturan Perundang-Undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan”. “Prinsip negara hukum telah menimbulkan suatu konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).”

## II. KAJIAN TEORI

Berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah tindak pidana. “Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat”. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan seksual seperti tindak pidana perkosaan. Kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi dan mengalami perkembangan, dulu perkosaan identik dengan pelakunya laki-laki dan korbannya selalu perempuan. Sekarang ini anggapan semacam itu sudah tidak dapat digunakan lagi, karena dalam kehidupan mereka mempunyai keinginan yang sama, kesetaraan dan didukung dengan emansipasi wanita. Sehingga seperti tindak pidana perkosaan, bukan hal yang tidak mungkin lagi kalau pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki.

Salah satu contoh kasus perkosaan yang dilakukan oleh perempuan, yaitu seorang remaja berjenis kelamin laki-laki di perkosa oleh beberapa teman perempuannya dengan cara di cekoki minuman keras. Pelaku secara bersama-sama pergi untuk merayakan malam minggu di suatu tempat hiburan, sesampainya di tempat hiburan pelaku secara sengaja memberikan minuman beralkohol kepada korban terus menerus dalam jumlah yang cukup banyak sampai korban sangat mabuk. Dalam kondisi mabuk berat korban dibawakan ke sebuah ruangan oleh pelaku kemudian korban yang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk di perkosa secara bersama-sama oleh beberapa perempuan (pelaku). Tiga puluh hari dari kejadian tersebut salah seorang pelaku datang ke tempat korban untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan yang dialami oleh pelaku, jelas korban bingung karena tidak merasa pernah bersetubuh dengan pelaku, sehingga korban secara tegas menolak untuk bertanggung jawab karena merasa bukan dia yang melakukannya. Kemudian pelaku menceritakan semuanya kepada korban apa yang sebenarnya terjadi tiga puluh hari yang lalu saat mereka sama-sama merayakan malam minggu di sebuah tempat hiburan malam, korban yang mendengar cerita tersebut merasa

telah di lecehkan dan diperkosa oleh pelaku. Korban tetap menolak untuk bertanggung-jawab atas kehamilan yang dialami oleh pelaku dan berniat untuk melaporkan tindakan pelaku kepada pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan tindakan perkosaan. Namun pihak berwajib tidak dapat meneruskan proses karena tindakan tersebut tidak ada aturan hukumnya, berdasarkan asas legalitas yang disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **a) Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”. “Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap asas-asas tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.”

**b) Pendekatan masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

“Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), metode pendekatan yang digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.”

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. “Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.

**c) Sumber bahan hukum**

1. Bahan Hukum Primer, “Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.” Bahan Hukum Primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mengikat meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di antaranya:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. “Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”

**d) Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

“Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai

aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus).” Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum baik itu primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara sistematis. Dalam hal ini, diuraikan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga antara bahan hukum tersebut akan saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum yang disusun secara logis agar dapat dipahami.

**e) Analisis bahan hukum**

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif.”

**IV. HASIL PENELITIAN**

**1. Pengertian Pengaturan Hukum**

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. “Definisi pengaturan hukum adalah suatu

perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.” Menurut Hans Kelsen pengertian dari pengaturan hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu. “Pengaturan hukum adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.” Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum merupakan suatu tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat, agar tercipta suatu ketertiban sosial.

## **2. Pengertian Pelaku**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.” “Perbuatan

pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena gerakan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dalam Pasal 55 KUHP, yaitu: Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.” “Vos merumuskan bahwa *srafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.” “Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum peraturan-peraturan tentang pelanggaran kejahatan dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP.”

“Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan, tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya prilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubu-

ngan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan. “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya.” “Perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.” Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU HP), yang menetukan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

### **4. Urgensi pengaturan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana perkosaan**

Setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan menda-

patkan sanksi atas apa yang setiap perbuatan yang telah dilakukannya. "Maka asas pengakuan dan perlindungan HAM merupakan asas pokok, prinsip utama yang mencantumkan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau bermaksud menegakkan rule of law. Bahkan asas-asas lainnya seperti asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional." Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun didalamnya masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pengaturan tindak pidana perkosaan. Sehingga pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan perlu diatur agar tindakan tersebut ada konsekuensinya serta korban mendapatkan perlindungan hukum. Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa hanya perempuan yang rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan.

Padahal tidak demikian, sekarang ini tak hanya kaum perempuan saja yang menjadi

korban kejahatan perkosaan melainkan laki-laki pun tak terlepas dari kejahatan tersebut, laki-laki juga bisa menjadi korban atas kejahatan tersebut. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban perkosaan di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban perkosaan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaanya.

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi korban, baik perempuan maupun laki-laki. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat. Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual

yang dampaknya amat berat dirasakan oleh korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya (karena adanya kekerasan yang medahului atau menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan (karena adanya pemaksaan hubungan kelamin). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membanya kehidupannya.

Perkosaan terjadi karena berbagai jenis sebab, umumnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni faktor internal (yang berasal dari korban sendiri) ataupun faktor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan). Sudah tak bisa lagi menganggap seorang perempuan selalu menjadi korban perkosaan karena kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah dari pria (pelaku perkosaan). Karena saat ini perempuan sudah setara dengan laki laki hampir semua pekerjaan yang dulu hanya dilakukan oleh kaum laki laki sekarang banyak yang dilakukan oleh kaum perempuan. Bahkan sekarang banyak perempuan yang secara fisik melebihi fisik laki laki. Sehingga tidak bisa lagi sekarang beranggapan perempuan lebih lemah daripada laki laki, semua itu sudah tidak benar lagi.

Karena pada kenyataannya perempuan setara dengan laki laki. Bahkan sangat jelas di hadapan hukum, semua dianggap sama, tidak ada perbedaan antara laki laki dan perempuan. Jelas bahwa sudah bukan hal yang tabu lagi seorang laki laki bisa menjadi korban kejahatan, tak hanya perempuan.

Perumusan tindakan pidana dan pembeiran sanksi pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan hukum pidana atau didalam KUHP belum membentuk suatu sistem perumusan tindakan perkosaan yang dilakukan oleh perempuan sehingga dalam penanganan dan pemberian sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penanganan kasus ditingkat kepolisian, sebab polisi tau bahwa perbuatan atau tindakan tersebut tidak diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan pidana. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh perempuan, perlu diatur sebab kehidupan masyarakat jaman sekarang semakin lama semakin berkembang, begitu pula kejahatan. Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin tak masuk akal. Kejahatan di zaman semakin maju dan modern seperti sekarang ini ternyata juga semakin meningkat, baik kuantitas dan kualitasnya. “Melihat kondisi riil KUHP Indonesia (mau-

pun KUHAP) dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK, maka di Indonesia menjadi keharusan untuk dilakukan upaya-upaya pembaharuan hukum secara terus menerus.” “Dalam konteks upaya pembaharuan hukum pidana harus tetap harus mengacu pada 3 (tiga) ide dasar yang penting, yaitu: 1. Pembaharuan hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya; 2. Hukum Pidana diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani; 3. Materi hukum pidana harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.” “Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus tetap memperhatikan keberadaan hukum islam dan hukum adat, walaupun juga harus tetap memperhatikan pula perkembangan hukum pidana sendiri secara universal pada masa kini.”

Semua kejahatan adalah buruk, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berjenis kelamin perempuan, lebih sulit dimengerti. Fakta bahwa kejahatan semacam itu sering kali dianggap hal yang tidak mungkin terjadi, kejahatan yang belum diketahui oleh banyak orang berpotensi tinggi angkanya jika pemerintah tidak

memberikan perhatian khusus. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa tidak ada benua, tidak ada negara, dan hanya ada segelintir masyarakat yang tidak tersentuh kekerasan. Pelakunya pun bermacam-macam, baik anak-anak maupun dewasa, baik pria maupun perempuan. Korbanpun pun bisa siapa saja, bisa anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Hukum tidak membeda bedakan usia maupun jenis kelamin, “Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, dengan demikian memberikan jaminan kepada tiap seseorang untuk dapatkan suatu perlakuan sama dihadapan hukum” berdasarkan atas *equality before the law*. Dalam tesis ini difokuskan terhadap tindak pidana perkosaan yang pelakunya merupakan seorang atau beberapa orang berjenis kelamin perempuan. Artinya di era sekarang bukan hal aneh lagi seorang yang berjenis kelamin perempuan melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Sehingga karena hal tersebut memang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan, tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh perempuan. Jika tidak diatur, maka hukum akan dinilai pasif dan tidak akan bisa diterapkannya sanksi atau penegakan hukum kepada perempuan pelaku tindak pidana

perkosaan, karena jelas disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Meskipun kasus perkosaan lebih banyak terhadap perempuan atau wanita, “pada hakikatnya sangatlah mudah menjadi korban kebajikan para pelaku kejahatan secara khususnya dibilang kesuksilaan, masalah tersebut semakin mencuat yang ditandai dengan munculnya masalah-masalah seperti pemerkosaan, pencabulan, dan ekspolitasi seksual,” tapi bukan hal yang tak mungkin kasus pemerkosaan terhadap laki laki. Telah ada beberapa diekspos ke media, secara luas pemerkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap wanita, pemerkosaan terhadap laki laki sangat jarang dibicarakan. Secara internasional, pemerkosaan dan kejahatan seksual terhadap laki laki adalah hal yang tabu. Pemerkosaan terhadap pria memiliki konotasi negatif terhadap tingkah laku heteroseksual dan homoseksual. Korban pemerkosaan terhadap pria korban kejahatan seksual seringkali dipengaruhi orientasi seksual korban dan jenis kelamin pelaku kejahatan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pria korban pelecehan seksual (baik dewasa

maupun anak-anak) sangat tidak berkeinginan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami dibandingkan wanita yang menjadi korban. Bukan tidak jarang, terutama pada korban yang tidak mengalami luka-luka fisik yang serius, bagi pria korban kejahatan seksual untuk menyangkal kejadian yang mereka alami. Atau saat menjalani perawatan medis atau kesehatan mental, korban mungkin tidak mengakui bahwa mereka telah mengalami pemerkosaan, dan mengaburkan cerita saat mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa mengalami luka-luka tersebut serta pada saat mereka mendaftarkan diri untuk menjalani perawatan.

Laki laki yang menjadi korban tindak pidana perkosaan banyak yang lebih memilih untuk diam atau bungkam, karena dia merasa malu menceritakannya di depan aparat penebak hukum atau di depan umum. Sebab pada dasarnya laki laki lebih kuat secara fisik bila dibandingkan dengan perempuan, sehingga mustahil rasanya bila seorang laki laki diperkosa oleh seorang perempuan. Jika perempuan yang menjadi korban, sudah jelas perempuan tersebut tidak ada kekuatan untuk melawan atau menghindari tindakan tersebut. Tapi kalau laki laki yang menjadi korban, seharusnya dia mampu untuk menolak atau melawan

agar tindakan tersebut tidak terjadi. Dalam sejarah, pemerkosaan pria oleh pria dijadikan rahasia karena adanya stigma terhadap pria yang diperkosa oleh pria lainnya. Menurut psikolog, lebih sedikit dari 1 berbanding 10 dari pria yang diperkosa oleh pria lain yang melaporkan pemerkosaan yang mereka alami. Sebagai kelompok, pria korban pemerkosaan melaporkan kurangnya layanan dan dukungan terhadap mereka, dan sistem hukum yang tersedia seringkali tidak mencangkup jenis kejahatan yang mereka alami. Paling banyak kejahatan tersebut terjadi di lembaga pemerintah (penjara), beberapa penelitian mengusulkan bahwa pemerkosaan terhadap tawanan pria oleh pria, sebagaimana tawanan wanita terhadap wanita, merupakan jenis umum pemerkosaan yang tidak akan dilaporkan meskipun terjadi lebih sering dibandingkan pemerkosaan yang terjadi di masyarakat umum. Dalam kasus tawanan pria mengalami pelecehan seksual seperti dipaksa untuk duduk di atas sebuah botol kaca yang lehernya pecah, kelaminnya digantungi seember air yang berat, atau dipaksa untuk menonton pemerkosaan yang dialami tawanan lainnya oleh sipir penjara.

Laki-laki korban kekerasan seksual oleh perempuan biasanya menghadapi standar gan-

da secara sosial, politik, dan hukum. Beberapa kasus di Amerika Serikat memperoleh perhatian yang meningkat dan mencetuskan kesadaran dalam masyarakat. Terkadang disebut sebagai kasus pemaksaan untuk menggauli, pria korban pemerkosaan dibuat terlibat dalam suatu hubungan seksual yang tidak ia harapkan dengan seorang wanita. Seringkali korban pria tersebut berada dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol atau diancam jiwanya. Kasus kasus semacam itu biasanya digambarikan sebagai hal yang tidak biasa, tidak mungkin atau tidak lumrah. Pada kasus seorang wanita menjadi korban kejahatan seksual, si pria kriminal akan menghadapi hukuman hingga seumur hidup di penjara, sementara hukuman untuk wanita pemerkosa sampai saat ini masih belum ada aturannya, belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki laki sebagai korbannya. Sehingga jelas perlu adanya aturan tentang hal tersebut atau paling tidak KUHP harus di revisi, sehingga tak hanya perempuan yang bisa menjadi korban perkosaan, melainkan laki laki pun bisa juga menjadi korban perkosaan.

Perlindungan terhadap perempuan telah dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang

telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor public sedangkan terhadap laki-laki tidak ada satupun konvensi yang memberika perhatiannya, padahal di era sekarang ini, perempuan disetarakan dengan laki-laki, bahkan lebih.

## **V. KESIMPULAN**

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh perempuan, perlu diatur sebab sampai sekarang belum ada aturan yang jelas terkait hal tersebut. Kehidupan masyarakat jaman sekarang semakin lama semakin berkembang, begitu pula kejahanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang bukan hal aneh lagi perempuan melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana perkosaan. Jika tidak segera diatur, maka hukum akan dinilai pasif dan tidak akan bisa diterapkannya sanksi atau penegakan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana perkosaan, karena jelas disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chawazi. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azhary Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.

Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Jakarta, 1995.

Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.

Binziad Kadafi. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: studi tentang tanggungjawab profesi hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Donnie Gumilang, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini. 2019. Legalitas Surat Kuasa Yang Diterbitkan Seorang Buron. Jurnal Hukum Magnum Opus. FH Untag: Surabaya.

E. Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Hukum fakultas. 2014. *Petunjuk Penulisan Hukum*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.

H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

**YAYASAN AKRAB PEKANBARU**  
**Jurnal AKRAB JUARA**  
Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (183-196)

Jimly Asshiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Kansil. 2007. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini. 2019. *Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: FH Untag.

Otto Yudianto. 2012. *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: FH Untag.

Otto Yudianto. 2016. *Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: FH Untag.

Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Susilo. 1976. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama,.